

BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PONDOK MODERN AN- NAJAH CINDAI ALUS PUTRI

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangan Pondok Modern An-Najah Cindai Alus

Bermula dari keinginan salah seorang pendiri Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra untuk mendirikan lembaga pendidikan kepesantrenan khusus untuk putri. Keinginan tersebut dilandasi kenyataan adanya kesulitan masyarakat Desa Cindai Alus untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Karena Pondok Pesantren yang ada khusus untuk putra, sementara untuk putri harus pergi ke kota yang relatif jauh dari Desa Cindai Alus.

Atas dasar kenyataan itu dan dengan modal kepercayaan masyarakat yang telah mewakafkan sebidang tanah pekarangan seluas 1,156 m² dan sebuah bangunan seluas 50 m², maka pada tanggal 16 Juni 1993 bertepatan dengan 25 Dzul Hijjah 1414 H didirikanlah sebuah lembaga pendidikan kepesantrenan khusus untuk putri dengan nama Pondok Modern Cindai Alus (PM-CA).

Pondok Pesantren ini dinamakan Pondok Modern karena menggunakan sistem yang mengikuti atau menyesuaikan zaman, memandang masa depan

yang harus dipersiapkan, menerima yang baru selama tidak bertentangan dengan syari'at dan hukum Negara dan tidak meninggalkan yang lama.

Cindai Alus adalah nama desa yang dijadikan nama pondok pesanten karena mengingat perjuangan dan partisipasi masyarakat ketika awal berdirinya dengan harapan desa Cindai Alus dapat terangkat dengan adanya Pondok Pesantren ini.

Tahun demi tahun Desa Cindai Alus mulai maju dan dikenal masyarakat luas, dunia Pendidikan pun sudah mulai merambah desa ini, terbukti dengan adanya beberapa Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan lainnya, lambat laun Pondok ini mulai rancu di masyarakat luas karena adanya beberapa lembaga pendidikan lainnya. Untuk menepis kerancuan tersebut dan memperjelas keberadaannya maka atas hasil rapat Badan Wakaf, Pimpinan Pondok dan para Kepala Sekolah dan Madrasah serta Dewan Guru Pondok ini maka pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 dan dengan pertimbangan tersebut diatas maka dirubah atau ditambahlah namanya menjadi Pondok Modern An-Najah Cindai Alus.

Kedua orang pendiri Pondok Modern An-najah Cindai Alus (KH. Zarkasyi Hasbi Lc dan KH. A. Syairazi Hadi) adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur dan Universitas Madinah, Arab Saudi. Selama menjadi santri maupun mahasiswa, mereka aktif dalam kegiatan organisasi hingga sekarang aktif sebagai da'i dan anggota pengurus Majelis Ulama (MU) serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Banjar.

b. Perkembangannya

1) Perkembangan Pendidikan dan Pembelajaran

Diawal berdirinya (tahun 1993-1994) Pondok ini mempunyai santriwati sebanyak 30 orang, kemudian seiring berjalannya waktu maka jumlah santriwati terus bertambah sampai pada masa sekarang yang tersebar diberbagai jenjang pendidikan yang ada di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus.

a) Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus adalah:

(1) Tarbiyatul Mu'allimaat Al-Islamiah (TMI)

(a) Madrasah Tsanawiyah Putri Cindai Alus

(b) Madrasah Aliyah Putri Cindai Alus

(c) Kelas Khusus (Intensif)

(d) SMP Tahfidzul Qur'an

(e) SMA Tahfidzul Qur'an

(2) SD Tahfidzul Qur'an Terpadu An-Najah

(3) MI BI Tsalaatsi Lugaat An-Najah

(4) Taman Kanak-Kanak An-Najah

b) Kurikulum

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang dibawahhi oleh Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiah (TMI) menggunakan kurikulum Kementerian Agama dipadukan dengan

kurikulum Pondok yang mengacu pada kurikulum Pondok Modern Gontor. Adapun SD Tahfidzul Qur'an, SMP Tahfidzul Qur'an dan SMA Tahfidzul Qur'an menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipadukan dengan kurikulum Pondok yang mengacu pada Pondok Al-Amin Madura dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar (KBM) pagi dan siang hari.

Kelas Intensif adalah sebuah program khusus yang mempersiapkan anak didik selama satu tahun untuk melanjutkan ke Madrasah Aliyah atau SMA Tahfidzul Qur'an dengan kurikulum khusus pondok (Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah).

c) Kegiatan Ekstra

Kegiatan Ekstra merupakan wahana penyaluran dan pengembangan bakat. Ekstrakurikuler yang ada di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus diantaranya adalah sebagai berikut.

(1)OSPM (Organisasi Santriwati Pondok Modern)

Sebagai sarana berkreasi, wiraswasta, kepemimpinan dan keikhlasan.

(2)Muhadharah

Muhadharah (latihan berpidato) dalam tiga bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab).

(3)Pramuka

Kegiatan Kepramukaan di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus merupakan sunnah pondok yang harus diikuti seluruh santriwati.

(4) Bela Diri

Jenis-jenis bela diri yang ada di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus adalah PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), Tapak Suci dan Karate.

(5) Keterampilan Keputrian (TATABOGA)

(6) Maulid Habsy

(7) Seni baca Al Qur'an

(8) Seni lukis/kaligrafi Islam (Khot)

(9) Les Komputer

(10) Paduan Suara

2) Perkembangan sarana dan prasarana

Pada awal berdirinya Pondok ini mempunyai sebuah bangunan sekolah yang berukuran 5 x 10 m, bangunan Madrasah Ibtidaiyah yang sudah tidak terkelola lagi, oleh Wakif dan Nadzir Madrasah ketika itu di serahkan kepada Bapak Pendiri yang juga sebagai Pimpinan untuk dikelola sebagaimana mestinya. Alhamdulillah hingga sekarang Pondok Modern An-Najah Cindai Alus sudah mempunyai 3 Kampus untuk belajar, kantor guru dan 2 buah bangunan laboratorium (IPA dan Bahasa), 2 bangunan Perpustakaan, 1 Multimedia, Koperasi Pelajar, Kafetaria, 1 buah bangunan warung amal dan UKKG (Usaha Kesejahteraan Keluarga dan Guru).

Begitu pula dengan asrama yang pada mulanya dipinjamkan oleh masyarakat sebuah rumah berukuran 8 x 12 m, alhamdulillah rumah tersebut sudah dapat dibeli dan sekarang Pondok Modern An-Najah Cindai Alus mempunyai 31 lokal/ruang asrama, masjid, 1 buah rumah Direktur, 1 buah rumah pengasuh, 5 Ruang makan/Dapur dan 5 buah rumah ustadz/ustadzah, 25 buah kamar mandi/WC santriwati dan 7 buah kamar mandi/WC Guru serta 1 buah kolam renang berukuran 14 x 16 m².

Sampai sekarang Pondok Modern An-Najah Cindai Alus mempunyai lahan pekarangan dan kebun 5 hektar lebih, 3 Ha sudah bersertifikat wakaf yaitu 33.326 M² dan Alhamdulillah telah didaftarkan di dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 06 / 1996 / LEG / PN – MTP. Dan Akta Notaris Salinan No: 10 hari senin tanggal 12 Februari 1996.

3) Pondok Cabang

- a) Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putra, Bingkulu, Pelaihari.
- b) Pondok Mu'adalah Ala Gontor An-Najah Cindai Alus, Tungkaran, Martapura.
- c) Pondok Modern An-Najah Putri 2, Karang Bintang, Batu Licin.

4) Ciri Khas

Ciri khas Pondok Modern An-Najah Cindai Alus adalah sebagai berikut.

- a) Dari segi kejiwaan mengutamakan pendidikan mental dan akhlakul karimah/mulia.

- b) Dari segi kemampuan (*skill*) mengutamakan disiplin, keterampilan berbahasa, berorganisasi dan keterampilan untuk berwira usaha.

c. Visi dan Misi serta Tujuan, Motto dan Strategi Pondok Modern An-Najah Cindai Alus

1) VISI

Menjadikan institusi Pendidikan dan Pembelajaran bagi anak didik yang bermanfaat bagi ummat, bangsa dan negara.

2) MISI

- a) Meningkatkan pemahaman, pengalaman ilmu dan pendidikan bagi seluruh komponen Pondok Pesantren.
- b) Meningkatkan prestasi belajar dan akhlakul karimah bagi seluruh Komponen Pondok Pesantren.
- c) Memotivasi segenap komponen Pondok pesantren untuk saling bekerjasama dan berkreaitivitas dalam rangka mewujudkan Pondok pesantren yang baik.
- d) Menjadikan Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Favorit.

3) TUJUAN

- a) Memiliki stabilitas iman dan akhlak mulia
- b) Memiliki keterampilan (*skill*) sebagai bekal hidup mandiri
- c) Memiliki sumberdaya manusia yang handal dan berkompeten
- d) Memiliki pemahaman dan penguasaan yang cukup sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa.

4) MOTTO

- a) Berbudi tinggi
- b) Berbadan sehat
- c) Berpengetahuan luas
- d) Berpikiran bebas

5) PANCA JIWA

- a) Keikhlasan
- b) Kesederhanaan
- c) Berdikari
- d) Ukhuwah Islamiyah
- e) Kebebasan

6) STRATEGI

- a) Memanfaatkan fasilitas yang ada dengan maksimal dan berusaha menambah dan menyempurnakannya untuk terselenggaranya dan tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran.
- b) Menumbuh-kembangkan kreasi atau bakat santri/wati untuk meraih prestasi yang baik dengan mengadakan latihan rutin kepramukaan, organisasi sekolah serta kursus komputer, menjahit, seni baca al-Qur'an, kaligrafi, rebana, beladiri dan lain-lain.¹¹²

¹¹² Staf Sekretariat Pondok, Profil Pondok Modern An-Najah 2023

d. Struktur Organisasi Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri

1) Formal

1. Pimpinan Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri

- a) Pengasuh : Kiai Rahmat Rayno, S.Pd.
- b) Direktur TMI : Dr. Kiai Muhammad Fadhil Anshari,
M.Si.
- c) Majelis Guru : K. H. Ahmad Sarkawi, S.Pd.I.

2. Madrasah Aliyah Putri An-Najah Cindai Alus

- a) Kepala Madrasah : K. H. Ahmad Sarkawi, S.Pd.I.
- b) Wakamad Kurikulum : Sri Sukowati, S.Sos.
- c) Wakamad Kesiswaan : Norhayati, S.P.
- d) Wakamad Sarana dan Prasarana : Kiai Rahmat Rayno, S.Pd.
- e) Tata Usaha : Mala Karimah, S.E.

3. Madrasah Tsanawiyah Modern Putri Cindai Alus

- a) Kepala Madrasah : Siti Rohana, S.Pd.I.
- b) Wakamad Kurikulum : Jubaidah, S.Pd.
- c) Wakamad Kesiswaan : Ika Mulya Sari, S.Pd.
- d) Tata Usaha : Monawarah

4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfidzul Qur'an

- a) Kepala Sekolah : Najdatussa'diyah, Lc.
- b) Waka. Kurikulum : Siti Rodiyah, S.Pd.I.
- c) Waka. Kesiswaan : Rizki Nor Atikah, S.Pd.
- d) Waka. Sarana dan Prasarana : Muhammad Bawaihi, S.Pd.I, S.Pd.

e) Tata Usaha : Zahiratul Mawaddah, S.Pd.I., M.Pd.

5. Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahfidzul Qur'an

a) Kepala Sekolah : Iwan Nur Fatria, S.Pd.

b) Waka. Kurikulum : Muqsitur Ratnasiah, S.Pd.

c) Waka. Kesiswaan : Dila Nur Fitria, S.Pd.

d) Tata Usaha : Najmi Rahim, S.Pd.I.

6. SD Tahfizhul Qur'an Terpadu An-Najah

a) Kepala Sekolah : Sufianty, A.Md., S.Pd.

b) Waka. Kurikulum : Ulfia Ahdiyani, S.Pd.

c) Waka. Kesiswaan : Komariyah, S.Pd.

d) Bendahara : Hafizhotun Nur Rahmah, S.Pd.

7. MI Bi Tsalaatsi Lughaat An-Najah

a) Kamad : Maria Ulfah, S.Pd.I.

b) Wakamad : H. Hendra Setiawan, M.Pd.

c) Tata Usaha : Khairil Amin, S.Pd.

d) Bendahara : Windy Widyastuti, S.Pd

8. TK An-Najah

a) Kepala Sekolah : Siti Rodiyah, S.Pd.I.

b) Wakepsek : Evi Novianty, S.Pd.

c) TU : Nurul Husna, S.Pd.

d) Penitipan Anak : Siti Umi Kulsum

Nor Auliya Selpia

Devina Aqila

Ahla Hanuna

Azzahra Febriana

Chalisa Feyruz Julianti

9. Taman Pendidikan Qur'an An-Najah Cindai Alus

a) Kepala Sekolah : Sumiyati, S.Pd.

b) Staf : Agus Subagiyo, S.S.

10. Sekretariat

a) Kepala : H. Hendra Setiawan, M.Pd.

b) Staf : Jarina Sari

Annisa

Azkia Chairina

c). Sub Dokumentasi : Muhammad Fikri Fauzan, S.E.

Siti Anisyah

11. Pengajaran TMI

a) Kepala : Ahmad Ghajali Rahman, S.Pd.

b) Wakil : Seluruh Kepala Lembaga

c) Staf : Nur Fitriah, S.Pd.I.

Muhammad Husni, S.Pd.

d) Anggota : Shofia El Azkia Rumisa, S.H., S.Pd.

Anis Shalihah, S.H.

Mau'izhatul Hayati, S.Sos.

Nanda Dwita Shafira

12. Administrasi Umum

- a) Kepala : Jamhar
- b) Bag. Iuran Bulanan
- 1) Infak Pendidikan/SPP dan Teller : Nurul Husna, S.Pd
- 2) Uang Makan (DU & DK) dan Teller : Nazmiah, S.Th.I.
- c) Bag. Transfer & Informasi dan Teller : Khuzaimah
- d) Bagian Tabungan dan Teller : Helyah Walijah
- e) Bag. Perlengkapan dan Teller : Amalia Putri Wardani
- f) Staf Administrasi Mu'adalah : Monawaroh

13. Wali-Wali Kelas

I. SD Tahfizhul Qur'an Terpadu An-Najah

- Kelas 1 A : Azzamah Zainah, S.Pd.
- Kelas 1 B : Hermawati, S.Pd.
- Kelas 2 A : Siti Salhah, S.Pd.
- Kelas 2 B : Ainun Jariyah, S.Pd.
- Kelas 3 A : Latipah, S.Pd.
- Kelas 3 B : Erma Agustini, S.Pd.
- Kelas 4 A : Selfiana Purnama Sari, S.Pd.
- Kelas 4 B : Tri Mega Sari Dewi, S.Pd.
- Kelas 5 A : Azimilani Rahman, S.Pd.
- Kelas 5 B : Nor Karlina, S.Pd.
- Kelas 6 A : Azizah Rahmah, S.Pd.
- Kelas 6 B : Yulina, S.Pd.
- Kelas 6 C : Eka Astuti, S.Pd.

II. MI Bi Tsalaatsi Lughaat An-Najah

- Kelas 1 : Kaifa Husna, S.Pd.
- Kelas 2 : Nur Rizqona Kamila, S.Pd.
- Kelas 3 : Sartika, S.Pi.
- Kelas 4 : Endra Yuliagung Saputro, S.Pd.
- Kelas 5 : Halimatussa'diah, S.Pd.
- Kelas 6 : Gita Melinda Sari, S.Pd.

III. SMP Tahfidzul Qur'an

- Kelas 1 A : Isma Ridhayati, S.Pd.
- Kelas 1 B : Tesa Fitria Mawarti, S.Ag.
- Kelas 2 A : Anis Shalihah, S.H.
- Kelas 2 B : Annisa
- Kelas 3 A : Rahmi Ridho, S.Pd
- Kelas 3 B : Marfu'ah, S.Pd., M.Pd.

IV. Madrasah Tsanawiyah Modern Putri Cindai Alus

- Kelas 1 A : Shofia El Azkia Rumisa, S.H., S.Pd.
- Kelas 2 : Riadhatun Nabila, S.H.
- Kelas 3 A : Norminawati, S.Pd.
- Kelas 3 B : Jubaidah, S.Pd.

V. SMA Tahfizhul Qur'an

- Kelas 1 A : Dessyanti Ludfi Nur Wardina, S.Psi.
- Kelas 1 B : Nusayma, S. Ag
- Kelas 2 : Nika Sevtia, S.Ag.

- Kelas 3 A : Selamat Rianto
- Kelas 3 B : Nur Fitriah, S.Pd.I.

VI. Madrasah Aliyah Putri An-Najah Cindai Alus

- Kelas 1 : Apriannor, Lc.
- Kelas 2 A : Siti Husnah, S.Pd.
- Kelas 2 B : Nazmiah, S.Th.I.
- Kelas 3 A : H. Hendra Setiawan, M.Pd.
- Kelas 3 B : Ahmad Ghajali Rahman, S.Pd.
- Kelas 1 Intensif : Ika Mulya Sari, S.Pd.

2) Nonformal

1. Majelis Guru

- a) Staf : Najdatussa'diyah, Lc.
Rustam Nawawi
M. Fikri Fauzan, S.E.
- b) Anggota : Siti Rahmaniah, S.Pd.
Shofia El Azkia Rumisa, S.H., S.Pd.

2. Pengasuhan Santriwati Pondok Modern An-Najah Cindai Alus

Putri

- a) Kepala : Najdatussa'diyah, Lc.
- b) Wakil : Marfu'ah, S.Pd., M.Pd.
Riadhatun Nabila, S.H.
- c) Staf : Siti Rahmaniah, S.Pd.

Undiyati

d) Anggota

1. Pembimbing Bag. Penerimaan Tamu : Nor Auliya Selpia
Devi Olivia Rahmah
2. Pembimbing Bag. Warung Telekomunikasi : Nana Pertiwi
3. Pembimbing Bag. Pengajaran dan Peribadatan : Mau'izatul Hayati,
S.Sos.
Amalia Putri Wardani
4. Pembimbing Bag. Keputrian dan Kesenian : Jarina Sari
Nanda Dwita Shafira
5. Pembimbing Bag. Olahraga : Febianti Sukma Dewi
6. Pembimbing Bag. Informasi & Komunikasi : Devina Aqila
7. Pembimbing Bag. Perpustakaan : Muhammad Herfani, A.Md.
Azkia Chairina
8. Pembimbing Bag. Kebersihan : Anis Shalihah, S.H.
Maulida Fitri Tsalasah
9. Pembimbing Bag. Laundry : Alpidah
10. Pembimbing Bag. Koperasi Pelajar : Weldy Ahmad Fayyadhi, S.E.
11. Pembimbing Bag. Kafetaria : Ahmad Ghajali Rahman, S.Pd.
12. Pembimbing Bag. Diesel dan Kelistrikan : Agus Setiobudi
Nabila Nur Rahmawati

3. Pengasuhan Tahfizh Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri

- a) Kepala : Agus Subagiyo, S.S.

- b) Staf : Mau'izhatul Hayati, S.Sos.
Siti Habibah
- c) Takhassus : Heliya Awliya Novela, S.Ag.
Radhita Izzati Rahmah
Hairunniswana Mufida

4. Pengasuhan Asrama SDTQ Terpadu An-Najah dan MI Bi Tsalaatsi

Lughaat An-Najah

- a) Kepala : Ariyati
- b) Staf : Husnia Nur Fatati
Riani Fitri
Wahidah
Fatimah Sabila Ihsani
Aisatul Amallia
Rizka Nuraini
Ahmad Riyadhul Firdaus
Muhammad Abidzar

5. Koordinator Al-Qur'an SDTQ Terpadu An-Najah : Rahmi Ridha, S.Pd.

6. Koordinator Gerakan Pramuka Pondok Modern An-Najah Cindai

Alus Putri

- a) Mabigus : Noor Syarifuddin
- b) Mabikori : M. Fikri Fauzan, S.E.
- c) Ketua Gugusdepan : Siti Anisyah

- d) Bantu Bina : Nana Pertiwi
Nor Rahimah

7. Penggerak Bahasa Pusat

- a) Kepala : Weldy Ahmad Fayyadhi, S.E.
b) Staf : Nusayma, S.Ag.
Azkia Chairina

8. Klinik Kesehatan

- a) Kepala : Heny Dessi Rubiyana, S.Kep., Ns.
b) Staf : Siti Khoirunnisa
Desti Kurniawati

9. Transportasi

- a) Kepala : Hussen Zhen Azis, S.Pd.
b) Staf : M. Fikri Fauzan, S.E.

10. Sarana dan Prasarana (Pembangunan)

- a) Kepala : K. H. Ahmad Sarkawi, S.Pd.I.
b) Wakil : Jamhar

11. Humas

- a) Kepala : H. Antung Tamin Rahman, M.Si.
b) Staf : Kharisma

12. Adiwiyata (Pertamanan)

- a) Kepala : Selamat Rianto
b) Staf : Ayu Rianingsih Ciptullah

13. Perairan dan Pelistrikan : Hussen Zhen Azis, S.Pd

14. UKKG

- a) Kepala : Zahiratul Mawaddah, S.Pd.I., M.Pd.
- b) Bendahara : Listya Fathonah Pangesti
- c) Staf :
 - Devi Olivia Rahmah
 - Nabila Qurratu'ain
 - Siti Masyrufah

15. Toko ATK

- a) Kepala : Listya Fathonah Pangesti
- b) Staf : Syifa Najarika

16. Tata Boga

- a) Kepala : Miftahussa'adah, S.Pd.
- b) Staf :
 - Alpidah
 - Febiyanti Sukma Dewi
 - Marlinda
 - Raudhatul Hikmah

17. Konveksi

- a) Kepala : Siti Husnah, S.Pd.
- b) Staf : Siti Habibah : Noor Elna Ramadhani

18. An-Najah Studio : M. Fikri Fauzan, S.E.**19. Pembimbing**

- a) Kelas V :
 - Anis Shalihah, S.H.
 - Alpidah
- b) Kelas VI : Siti Husnah, S.Pd.

Shofia El Azkia Rumisa, S.H., S.Pd.

20. Penanggungjawab Kursus Komputer : Nofia Hanifa, S.H.

21. Panitia Pembangunan Masjid

- a) Ketua : Lutpi Sahal, S.H.I., M.S.I.
- b) Wakil : K. H. Ahmad Sarkawi, S.Pd.I.
- c) Sekretaris : Muhammad Bahraini, S.Pd.I.
Yasin, S.Pd.
- d) Bendahara : Jamhar
- e) Anggota : Hussien Zhen Azis, S.Pd.
M. Fikri Fauzan, S.E.
H. Hendra Setiawan, M.Pd.

22. ZISWAK

- a) Ketua : Yasin, S.Pd.
- b) Sekretaris : Rustam Nawawi
- c) Bendahara : Nur Fitriah, S.Pd.I.
- d) Amil : Siti Rodiyah, S.Pd.I.
Khuzaimah
- e) Staf : Afifah Azizah Colawung
Nabila Nur Rahmawati¹¹³

e. Struktur Organisasi Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri

- 1. Ketua : Naysilla Rahman

¹¹³ Staf Sekretariat Pondok, Struktur Bagian An-Najah 2024 - 2025

	Annisa Yefita Sari
2. Sekretaris :	Rafiqah Azizah
	Phyllga Febriani
3. Bendahara :	Rahimatun Najwa
	Selvi Retno Wulandari
4. Keamanan :	Tia Zahra Putri Puspita
	Sevina Ayu Dwi Pratiwi
	Yastina Rilangi
5. Pembinaan Bahasa :	Elsya Alensyia Ash Shifa
	Shinbi Gusmawa
	Aesthetica Itsnani Mahzub
6. Pengajaran & Peribadatan :	Meysya Ardelia Safita Arum
	Islamiatun Nikmah
	Najwa Nur Fatimah
7. Informasi & Komunikasi :	Nadya Nazmi Azkiya
	Syifa Shofia
	Naily Munaya
8. Disel & Kelistrikan :	Siti Raisya Amalia
	Sabrina Dwi Rahmawati
	Nur Wahidatul Luthfi
9. Kesehatan :	Aisha Ghina
	Bella
	Nur Hafiza Novia Putri

10. Kebersihan :
Nisfi Aqilah Rahayu
Amelia Putri
Widya Nur Aini
11. Penerimaan Tamu :
Aliqa Zahra
Asy-Syifa Nur Izzati
12. Olahraga :
Aulia Apriliani Zahra
Wafiqah Mutiah
Nur Syifa Nazwa
13. Keputrian & Kesenian :
Sabila Mahfuzhah
Fatima Dzaqia Salsabila
Asfiatul Fajriyah
14. Koperasi Pelajar :
Frilanda Qolbi Anggraini
Syaffa Maulida
Aulia Akhrina Sabana
Kalya Luthfia
15. Kafetaria :
Atiya Mahrika
Rahmatussholehah
Alfiraishya Hafiza Lianora
16. Warung Telekomunikasi :
Siti Maisyaroh
Nabila
17. Perpustakaan :
Fauzia Hayaty
Raudhati miskiya

	Selva Ratna Suryandari
	Noor Syifa Anisa
18. Penatu :	Yasmeen Althafunnisa
	Rizky Alfisyah
	Ningrum Nur'aini Saputri
19. Tata Lingkungan :	Syifa Tri Arianti
	Sabrina
20. Koperasi Dapur :	Yqwatuz zuhriya
	Nayla Fauziyyah
	Elsya Afryza Salsabila
21. Tahfidzul Qur'an :	Astina Ariyani
	Nada Shabrina Hayati

2. Hasil Data Penelitian

a. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri

Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri memiliki disiplin yang begitu ketat terkhusus dari segi kebersihan lingkungan pondok, begitu pula kebersihan santriwatnya. Bagian kebersihan OSPM yang dibawah langsung oleh bagian staf pengasuhan santriwati memiliki tugas untuk mengawal jalannya disiplin ini. Di antara tugas bagian kebersihan OSPM adalah menertibkan barang-barang diantaranya pakaian-pakaian yang ditemukan tidak pada tempatnya dan waktunya, lalu dikumpulkan dan kemudian

diserahkan kepada pemiliknya ataupun dilelang dengan ketentuan yang telah disetujui oleh bagian staf pengasuhan santriwati.¹¹⁴

STRUTUR BAGIAN KEBERSIHAN OSPM
PIMPINAN PONDOK



Bagian kebersihan OSPM membawahi langsung bagian kebersihan rayon, kedua bagian ini Bersama-sama membantu menjalankan disiplin kebersihan yang ada. Pakaian – pakaian yang ditemukan di dalam kamar, jemuran, sekitar kolam, kamar mandi diluar pada waktu yang ditentukan akan dikumpulkan di depan rayon, lalu diumumkan bagi pemiliknya agar menebusnya langsung kepada bagian kebersihan rayon dengan harga yang sudah disetujui oleh bagian kebersihan OSPM dan staf pengasuhan santriwati, yang mana harga tersebut tidak telalu memberatkan santriwati.

¹¹⁴ Wawancara Dengan Staf Pengasuhan Santriwati, Pondok Modern An-Najah, 26 Juni 2025

Adapun pakaian-pakaian yang tidak diambil langsung oleh pemiliknya dan telah melewati batas waktu yang ditentukan akan diserahkan kepada bagian OSPM untuk kemudian diadakan lelang pada hari libur santriwati yaitu pada hari ahad pagi setelah kegiatan pembersihan masal.¹¹⁵

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, seperti kejelasan barang dan transaksi (*al-bayyinah*) serta tidak adanya unsur penipuan atau ketidakpastian (*gharar*), dijaga dengan baik. Semua pihak yang terlibat dalam proses jual beli memahami kondisi barang dan persyaratan transaksinya. Dengan demikian, proses penjualan ini berjalan sesuai dengan aturan Islam, di mana keterbukaan dan keadilan dalam jual beli selalu menjadi prioritas.

Kebijakan yang diambil ini tidak hanya untuk mengatasi pelanggaran aturan yang ada di pesantren, tetapi juga menjadi sarana untuk menimpulkan jiwa-jiwa tanggung jawab pada diri santriwati, tanggung jawab akan apa-apa yang dimiliki dan mengerti dan paham akan pentingnya suatu disiplin, dengan tetap memberikan manfaat kepada pesantren dan pemilik pakaian tersebut.¹¹⁶

Dilihat dari beberapa sudut pandang santriwati yang pakaiannya diambil ataupun sampai dilelang, para santriwati mengetahui proses yang ada, dan mereka mengetahui hal ini sesuai dengan aturan pondok, walaupun diantara mereka ada yang merasa dirugikan dengan aturan ini, tapi setelah dipahamkan akan aturan yang ada akhirnya mereka memahami hal ini.¹¹⁷

Diantara program kerja bagian kebersihan adalah sebagai berikut :

¹¹⁵ Wawancara Dengan Bagian Kebersihan OSPM, Pondok Modern An-Najah, 21 Juni 2025

¹¹⁶ Wawancara Dengan Kyai, Pondok Modern An-Najah, 26 Juni 2025

¹¹⁷ Wawancara Dengan Santriwati, Pondok Modern An-Najah, 21 Juni 2025

1. Bekerja sama dengan Bagian penerimaan tamu dalam hal menempelkan slogan kebersihan di area tempat penerimaan tamu
2. Bekerja sama dengan bagian perpustakaan & pengembangan intelektual dalam membuat buletin tentang kebersihan
3. Bekerjasama dengan bagian keamanan pusat dalam hal persidangan
4. Berkerjasama dengan bagian koperasi dapur dalam hal menjual piring yang ada di Gudang
5. Berkerjasama dengan bagian penatu dalam mencuci pakaian kotor untuk di lelang
6. Bekerjasama dengan pengurus rayon dalam menghimbau santriwati untuk menggunakan pengharum ruangan disetiap lemari dan kamar
7. Berkerjasama dengan bagian pertamanan & tata lingkungan dalam membuat kampas untuk didaur ulang.
8. Memberi penghargaan kepada kamar terbersih satu bulan sekali
9. Mengumpulkan botol-botol bekas
10. Membuat majalah dinding
11. Mengaktifkan Kembali kartu pelanggaran.¹¹⁸

Hasil dari penjualan pakaian ini digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan santriwati yang berhubungan dengan kebersihan dan juga keperluan pesantren, seperti pembelian alat-alat kebersihan rayon dan pemberian apresiasi kepada rayon ataupun santriwati pilihan yang berdisiplin dalam hal kebersihan.

¹¹⁸ Wawancara Dengan Bagian Kebersihan OSPM, Pondok Modern An-Najah, 21 Juni 2025

Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan komitmen pondok pesantren akan pentingnya penjagaan kebersihan, ketertiban dan keindahan pondok pesantren dan akan pentingnya rasa tanggung-jawab akan kepemilikan barang dan tidak adanya barang-barang yang tersia-siakan.

3. Pembahasan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri

a. Definisi Akad

Definisi Akad Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikat atau ikatan yang mengekang. Dalam pengertian fikih pada umumnya diartikan sebagai keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan aturan *syara'* sehingga mampu memberikan dampak pada objek akad. Ijab qabul adalah ucapan yang menunjukkan kerelaan hati seseorang dalam sebuah akad. Akad merupakan suatu perjanjian atau kontrak yang disepakati melalui ucapan atau media lain yang dapat menggantikan. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹¹⁹

Pengertian akad diatas sepintas memiliki kesamaan dengan janji, bahkan dalam kamus bahasa Indonesia, akad merupakan janji atau perjanjian. Perjanjian dalam bahasa Arab adalah *wa'd* atau *muwa'adah*

¹¹⁹ Nur Faizin Muhith and H.M Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019). h. 9

(saling berjanji). Pada ketentuan standarisasi yang disusun oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)¹²⁰ di Bahrain, perjanjian didefinisikan sebagai pemberitahuan seseorang kepada pihak lain tentang keinginannya untuk melakukan sesuatu perbuatan untuk kemaslahatan pihak lain. Pihak lain memiliki pilihan untuk memanfaatkan janji itu atau tidak. Orang tersebut adalah *wa'id*, pihak lain adalah *mau'ud* lah, dan perbuatan itu disebut sebagai *mau'ud bih*. Namun *muwa'adah* adalah dua janji dari dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan pada objek akad yang sama dan waktu yang sama.

Pada praktiknya, akad terbentuk berasal dari sebuah janji terlebih dahulu untuk membuat sebuah akad. Ketentuan adalah janji yang tidak diharamkan, tidak menyebabkan jatuh dalam keharaman. Dalam pandangan fikih, akad atau transaksi keuangan selalu berdasarkan kepada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, antara lain :

1) Kehalalan Rizki

Segala macam transaksi dalam fikih harus berorientasi pada yang halal, agar menjadi akad yang halal dan setiap akad apapun harus sah, karena akad yang batal atau tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya yang akan menyebabkan keharaman. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nahl 114¹²¹:

¹²⁰ Ezzedine Ghlamallah, "The Topics of Islamic Economics and Finance Research," *International Review of Economics and Finance* 75 (2021): 145–160.

¹²¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/16>. di akses pada tanggal 26 juni 2025 pukul 23.37.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

2) Kemudahan

Pada hakikatnya semua akad diperbolehkan selama tidak memiliki bukti yang mengharamkannya. Hukum asal adalah haram selama tidak ada dalil yang memerintahkannya. Prinsip ini ditegaskan dalam QS Al-Hajj 78¹²²:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

3) Kemaslahatan

Semua aturan dalam akad-akad Fikih Muamalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, menghilangkan perselisihan antara manusia. Dalam kemaslahatan tidak satupun aturan yang memberikan beban atau menyimpatkan ruang gerak kehidupan manusia.

4) Kompetisi

Kompetisi dalam sebuah akad harus dilakukan secara fair (adil). Hukum fikih mengharamkan kompetisi yang curang dan tidak adil, seperti memanipulasi barang yang dijual.

5) Kejujuran

Hukum fikih selalu dibangun dengan prinsip-prinsip kejujuran, agama Islam mengharamkan praktik penipuan, dan kecurangan lainnya yang menyebabkannya ketidakadilan terhadap dua pihak, yang hanya untuk mementingkan sebelah pihak saja.

¹²² <https://quran.kemenag.go.id/surah/22>. di akses pada tanggal 26 juni 2025 pukul 23.37.

6) Amanah

Dalam hal bertransaksi pada umat manusia perlu dan penting melakukan amanah, demi sebuah kepercayaan, keadilan, dan kehalalan.

b. Rukun dan syarat Akad

Para fukaha berbeda pendapat dalam memahami rukun dan syarat. Maka, para fukaha berbeda pula dalam menentukan rukun dan syarat dalam akad. Menurut fukaha Hanafiyah, rukun akad adalah ketentuan yang harus ada dalam setiap transaksi dan menjadi inti dari pelaksanaan transaksi tersebut. Madzhab hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab qabul (*sighat aqd*) saja. Hal ini hakikat dari suatu akad adalah ikatan dari ijab dan qabul, sementara yang lain hanya sekedar *muqawwimat aqd* (pendukung akad) dan sebagai *lawazim aqd* (konsekuensi akad).¹²³

Menurut Madzhab Jumhur fukaha adalah rukun sebagai eksistensi suatu akad tergantung kepadanya meskipun tidak merupakan unsur esensial dari akad tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, Madzhab *Jumhur fukaha* membagi rukun akad menjadi tiga, yaitu:

1) Subjek akad (*aqid*)

Subjek ini sebagai subjek hukum yang disyaratkan *baligh* dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Para pihak dalam praktik jual beli barang dengan sistem lelang terdapat para pihak baik penjual

¹²³ Mohammad Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). hal. 110

dan pembeli ini melakukan akad, pihak pertama penjual barang yang membuka pelaksanaan lelang dan pihak kedua sebagai penawar yang melakukan penawaran harga pada barang lelang secara langsung.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli pakaian adalah orang yang cakap hukum dan sudah dewasa, biasanya para penjual melihat penawar dari cara menawarkan harga terhadap suatu barang, apakah penawar tersebut memang benar-benar serius dalam melakukan penawaran.

2) Objek akad (*ma'qud alaih*)

Objek akad merupakan sesuatu yang dihalalkan syariat, objek akad dapat diserahkan terimakan, objek akad diketahui pihak-pihak yang berakad dan objek akad termasuk barang yang memiliki manfaat.

3) Pernyataan pelaku akad melalui ijab kabul (*sighat akad*)

Shigat merupakan pernyataan kesepakatan kedua pihak yang saling melakukan akad, dalam hal ini disebut sebagai ijab dan kabul. Apapun jenis akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berakad wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam syarat dan rukun akad sebagai bagian yang esensial dan substansif terjadinya suatu akad.¹²⁴

Bagian kebersihan OSPM dengan cara lelang ini pada hakikatnya menjual barang dan para calon pembeli menawarkan harga secara meningkat atau menurun, kemudian secara langsung terjadilah sebuah akad yang mengikat kedua pihak apabila penawar ini telah dinyatakan

¹²⁴ Ibid. hal. 110

menang dalam proses pelaksanaan lelang berlangsung. Keabsahan suatu akad berimplikasi secara langsung kepada perpindahan hak atas objek akad yang disepakatinya. Sementara rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 terdiri atas:

- a) Pihak yang berakad
- b) Objek akad
- c) Tujuan pokok akad
- d) Kesepakatan

Kelanjutan dari ijab dan kabul yang dilaksanakan oleh penjual barang dengan sistem lelang online dengan pembeli ada dua hal, yaitu:

1) Kesepakatan

Lelang pakaian bekas yang dilaksanakan oleh bagian kebersihan OSPM sudah terjadinya kesepakatan antara para penawar dengan penjual, hal ini sudah terbukti dengan para penawar yang telah ditetapkan sebagai pembeli dan siap untuk bertanggungjawab membayarkan barang lelang kepada penjual, dan hal ini tidak ada unsur paksaan dari penjual kepada pembeli.

Lelang pada umumnya dilaksanakan di tempat terbuka dan di tempat pelelangan yang bertemu secara langsung antara pelelang dengan calon pembeli serta dapat bertemu dengan barang lelang yang diinginkan oleh pembeli, selain itu dapat melihat kondisi barang secara langsung.

Dalam lelang pakaian bekas di pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri, bagian kebersihan OSPM menetapkan harga sesuai dengan ketentuan dari bagian pengasuhan santri yang mana tidak berlebihan, yaitu sesuai dengan ukuran barang. pada umumnya yaitu: Rp2.000,00, Rp5.000,00, Rp7500,00, hingga Rp10.000,00.

2) Satu majelis

Ijab dan kabul pada pelelangan dilakukan dalam satu majelis yaitu pemilik ataupun pembeli mendatangi bagian kebersihan rayon ataupun bagian kebersihan OSPM yang mana hal ini dilakukan agar dapat terjadinya komunikasi dengan baik.

3) Asas-asas akad dalam Hukum Islam

a) Asas Ilahiyah

Suatu keyakinan terhadap keesaan Allah sebagai Maha Kuasa, Allah SWT yang menentukan rezeki pada setiap makhluk-Nya dan membimbing setiap umat manusia dalam menuju kesuksesan. Dalam agama Islam tauhid yang menjadi tolak ukur dalam akad yang tidak terlepas dari syariat Allah serta bertujuan meraih ridho Allah. Maka manusia yang memiliki asas Ilahiyah dalam berbagai aktifitasnya tidak akan bertindak sembarangan atau melampaui batas, karena selalu mengingatkan diri pada ketetapan Allah SWT.

b) Asas Kebebasan

Para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik mengenai objek perjanjian atau

menentukan persyaratanpersyaratan lain. Kaidah dalam muamalah adalah “asal ada sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya”. Maka dari itu, segala aktifitas manusia selama dalam hal mubah dan tidak terlarang, maka para pihak memiliki kebebasan dalam segala bentuk transaksi sampai ada hal yang membatasinya.

c) Asas Persamaan atau Kesetaraan

Setiap orang mempunyai kesempatan untuk melakukan perikatan atas asas persamaan, para pihak menentukan hak dan kewajiban secara rata. Tidak diperbolehkannya eksploitasi (kezaliman) salah satu pihak terhadap pihak lainnya

d) Asas keadilan

Para pihak yang berakad dituntut untuk tetap melaksanakan kebenaran dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi segala perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi kewajibannya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sikap adil adalah tidak boleh berada dalam pelaksanaan akad, seperti transaksi yang didalamnya terdapat riba, mengurangi takaran, dan menunda-nunda pembayaran utang.

e) Asas kerelaan

Semua transaksi yang terjadi dalam setiap akad harus berdasarkan atas suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukan keikhlasan dan itikad baik dari segala pihak.

Pada aktifitas muamalah dilarang adanya sebuah penipuan, paksaan, dan keraguan yang menyebabkan hilangnya kerelaan dan kepercayaan para pihak.

f) Asas Kejujuran dan Kebenaran

Para pihak yang melakukan akad dalam transaksi harus jujur dan benar. Hal ini merupakan setiap transaksi harus apa adanya tanpa adanya rekayasa dan penipuan maupun manipulasi. selain itu, transaksi harus mengandung manfaat bagi masyarakat sekitar dan segala aspek. Karena dengan kejujuran para pihak akan munculnya keuntungan baik dari kepercayaan dan hubungan muamalah lainnya.

g) Asas Tertulis

Asas yang dianjurkan dalam suatu perikatan (akad) harus secara tertulis, dihadiri beberapa saksi-saksi. Apabila transaksi tidak dilakukan secara langsung atau tunai maka harus adanya lembaga yang memegang suatu benda sebagai jaminan.¹²⁵

h) Asas Saling Menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan haruslah memiliki sifat saling menguntungkan ke semua pihak yang berakad. Dasar hukum berlakunya asas ini, yaitu¹²⁶:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

¹²⁵ Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). hal. 40-41

¹²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/22>. di akses pada tanggal 26 juni 2025 pukul 23.31.

a. Jual Beli

Jual beli yang diperbolehkan menurut syariah memiliki tiga ketentuan terkait dengan barang yang diperdagangkan: (1) barang tersebut harus dapat dilihat oleh pembeli, (2) pembeli harus mengetahui bentuk, keadaan, dan sifat barang tersebut, dan (3) barang tersebut harus bersih dan bermanfaat. Barang yang belum terlihat atau tidak diketahui keadaannya tidak boleh diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan juga harus bersih dan bermanfaat bagi manusia. Barang-barang yang Najis atau tidak bermanfaat, seperti arak, bangkai, anjing, babi, berhala, dan lain-lain tidak boleh diperdagangkan.¹²⁷

Agama memperbolehkan dan mendukung praktik jual beli, asal memenuhi syarat dan rukun jual beli, selama mematuhi persyaratan dan rukun yang ditetapkan. Rukun dan persyaratan jual beli adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum Islam meliputi: adanya penjual dan pembeli, ekspresi kesepakatan (ijab kabul), adanya barang yang diperdagangkan, dan nilai tukar.¹²⁸

Terkait dengan objek/barang yang diperjualbelikan, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: 1) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena

¹²⁷ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 152.

¹²⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 82.

barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan. 2) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.¹²⁹

Adapun mengenai objek jual beli harus memenuhi syarat kepemilikan, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang kepemilikan dijelaskan sebagai berikut:

Pada pasal 17 dijelaskan tentang pemilikan harta harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a) amanah, yaitu pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah swt untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup, b) infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi, c) ijtimaiyyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat, dan d) manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.¹³⁰

Seseorang dapat memiliki hak atas kepemilikan benda dengan cara sebagai berikut, berdasarkan pasal 18 yaitu pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, penambahan alamiah, jual beli, luqathah, wakaf dan cara lain yang dibenarkan menurut syariah.¹³¹ Sedangkan prinsip pemilikan amwal tertuang dalam pasal 19 berikut ini: a) pemilikan yang penuh,

¹²⁹ Munir Salim, “*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*”, dalam Jurnal Al-Daulah, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, 377

¹³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), 9-10

¹³¹ *Ibid.*, 10

menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu, b) pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu, c) pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan, d) pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharruf*-nya, dan e) pemilikan syarikat yang penuh di-*tasharruf*-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional¹³²

Menurut data di lapangan dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan jual beli baju bekas (terbengkalai), saat proses penemuan baju ada pihak yang bertugas untuk mengumpulkan baju milik santriwati yang berceceran khususnya diseputaran tempat menjemur pakaian. Karena sebelumnya sudah diberi himbauan tidak tertulis bahwa pakaian yang berceceran di tempat jemuran kalau tidak diambil sampai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu pada setiap harinya akan diambil oleh pengurus bagian kebersihan OSPM ataupun bagian kebersihan rayon. Tugas bagian kebersihan adalah selain bertugas menjaga kebersihan area pondok, juga untuk mengumpulkan baju milik santriwati lainnya yang berserakan dan nantinya akan dijual kepada santriwati kembali. Dalam pengumpulan baju yang terbengkalai tersebut, pihak pengurus tidak akan mempedulikan sudah berapa lama baju tersebut terbengkalai. Jadi antara baju yang sudah tidak diambil setiap harinya ataupun terbengkalai 1 minggu, 1 bulan, maka akan diambil oleh pengurus bagian kebersihan, dan hal tersebut sudah

¹³² *Ibid.*, 10-11

menjadi peraturan dan kesepakatan antara pengurus dan santriwati Pondok Modern Cindai Alus putri.

Biasanya waktu antara mengumpulkan baju pungutan dengan waktu menjualnya tidak jelas selisih waktunya. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa setiap selepas sholat magrib bagi santriwati yang pakaiannya diambil agar menebusnya ke bagian kebersihan rayon ataupun bagian kebersihan OSPM, dan untuk pakaian yang tidak diambil sampai batas waktu tertentu, pengurus akan menjual bajunya saat sudah terkumpul banyak. Biasanya dikisaran sebulan beberapa kali. Tujuan dari pengutipan baju yang berceceran tersebut adalah untuk menjaga lokasi pesantren tetap terlihat indah, juga untuk menjaga baju-baju milik santriwati agar tidak rusak, dan juga untuk peringatan bagi pemilik baju untuk merawat dan memperhatikan baju miliknya.

b. Barang Temuan

Di dalam fiqih Muamalah *Al-luqathah* atau barang temuan yang sering kita rasakan dalam kehidupan masyarakat tergolong harta/benda yang kurang mendapatkan perhatian publik dalam beberapa diskusi keilmuan, bahkan undang-undang yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang adanya ayat maupun pasal tentang barang temuan. Posisi yang seperti ini memberikan dampak peluang untuk pelaku kajian keilmuan untuk menelaah dan meneliti lebih dalam pada permasalahan ini, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga akan menimbulkan usulan perundang-undangan yang mengatur secara

husus tentang pasal maupun ayat berkenaan dengan barang temuan, dikarenakan banyak muncul berbagai hasil penelitian keilmuan yang semakin hari semakin bertambah.

Secara konteks artinya barang temuan dalam bahasa Arab disebut *Al-luqathah* yang berarti barang yang ditemukan.¹³³ Secara kebahasaan, berarti sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang didapat. Namun ada juga yang mengartikannya secara etimologi, *Al-luqathah* adalah sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan atau sesuatu yang dipungut.¹³⁴ *Al-luqatah* yang dimaksudkan disini adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda dengan barang temuan yang tidak mempunyai pemilik atau dengan bahasa lain harta Allah SWT, fiqh mengistilahkan harta tersebut dengan harta “*Rikaz*” yaitu harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun.¹³⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan luqathah sering terjadi, baik bagi orang yang kehilangan barang maupun yang menemukannya. Islam telah menetapkan aturan dalam menyikapi hal ini. Namun, di masyarakat masih terdapat pemahaman yang keliru—ada yang langsung menganggap barang temuan sebagai milik pribadi, ada pula yang tidak peduli dan mengabaikannya. Wahbah al-Zuhaili mengatakan¹³⁶ :

¹³³ Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Bagian Kedua* (Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa) (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 1.

¹³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 260.

¹³⁵ M. Ichsanudin, *Zakat Rikaz*, Januari 2010. Diakses pada tanggal 21 maret 2025 dari situs: <http://masichsan.blogspot.com/2010/01/zakat-rikaz-harta-temuan.html>

¹³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989). h.782.

وقال جمهور الفقهاء: يجوز للملتقط أن يملك اللقطة، وتكون كسائر أمواله سواء أكان غنياً أم فقيراً؛ لأنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر، وهو ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد: «فإن لم تعرف فاستنفقها» وفي لفظ «فشأنك بها» وفي حديث أبي بن كعب: «فاستنفقها»، وفي لفظ «فاستمتع بها» وهو حديث صحيح.

Para ulama mazhab Syafii dan mazhab Hanafi menjelaskan bahwa pada dasarnya penemu boleh mengambil atau memungutnya dengan niat dan tujuannya adalah berusaha untuk mengembalikan kepada pemiliknya, bukan untuk dimiliki begitu saja, ulama mazhab Syafii berpendapat bahwa apabila dirinya adalah orang yang amanah, maka disunnahkan untuk menyimpannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan ulama mazhab Hanafi menganjurkan mengambil luqathah jika barang temuan itu dikhawatirkan akan hilang atau rusak secara sia-sia. Terdapat persamaan hukum mengambil luqathah menurut 2 mazhab yakni sama menganjurkan untuk memungutnya agar barang temuan itu tidak jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab dan akan hilang secara sia-sia. Hal ini sesuai dengan penjelsan Wahbah al-Zuhaili¹³⁷ :

ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء حتى تمضي سنة، وإذا باع الرجل الرجل اللقطة قبل السنة ثم جاء رباها كان له فسخ البيع، وإن باعها بعد السنة فالبيع جائز ويرجع رب اللقطة على البائع بالثمن، أو قيمتها إن شاء فأيهما شاء كان له.

¹³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989). h.770.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jika luqathah berupa harta dengan nilai kecil, ulama Syafi'iah berpendapat bahwa tidak wajib diumumkan selama satu tahun. Hal ini didasarkan pada perkataan Aisyah r.a., yang membolehkan memanfaatkan luqathah bernilai di bawah satu dirham. Batasan "nilai kecil" ini, menurut jumhur ulama, adalah harta yang jika dicuri tidak menyebabkan hukuman potong tangan, yaitu seperempat dinar. Ulama Hanafiyyah menetapkan batasannya sepuluh dirham. Jika nilai luqathah kurang dari sepuluh dirham, cukup diumumkan dalam waktu yang diperkirakan pemiliknya sudah melupakannya. Namun, jika mencapai sepuluh dirham, wajib diumumkan selama satu tahun.¹³⁸

Dalam "*Al-Muhazzab*" dijelaskan bahwa setelah barang temuan (luqathah) diumumkan dan pemiliknya tidak kunjung datang, terdapat dua pendapat mengenai status kepemilikannya. *Pendapat pertama*: Barang tersebut menjadi hak milik penemu, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Jika datang pemiliknya (maka berikan), apabila tidak maka itu miliknya.*" *Pendapat kedua*: Penemu memiliki hak untuk memilih antara tetap menyimpannya hingga pemilik datang atau memilikinya secara sah. Hal ini didasarkan pada hadis dari Zaid bin Khalid, di mana Rasulullah SAW bersabda: "*Jika datang pemiliknya (maka berikan), jika tidak maka atas barang tersebut itu terserah kamu.*" Abu Ishak al-Syairazi menjelaskan¹³⁹ :

¹³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989). h.776.

¹³⁹ Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazab*, Juz III (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995), hal. 306.

فإن عرفها فلم يجد صاحبها ففيه وجهان: أحدهما تدخل في ملكه بالتعريف لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإن جاء صاحبها وإلا فهي له" ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد والثاني أنه يملكه باختيار التملك لما روي في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" فجعله إلى اختياره ولأنه تملك ببذل فاعتبر فيه اختيار التملك كالمالك بالبيع وحكى فيه وجهان آخران: أحدهما أنه يملك بمجرد النية والثاني يملكه بالتصرف ولا وجه لواحد منهما ولا فرق في ملكها بين الغني والفقير لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" ولم يفرق لأنه ملك بعوض فاستوى فيه الغني والفقير كالمالك في القرض والبيع.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam "Tuhfat al-Muhtaj", syarah atas "Al-Minhaj", menjelaskan bahwa jika barang temuan (luqathah) yang bernilai rendah (al-haqir) telah diumumkan selama satu tahun dengan niat untuk memilikinya, maka menurut pendapat al-Zarkasyi, barang tersebut boleh dimiliki dan bahkan dijual. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa barang tersebut akan sia-sia atau cepat rusak jika dibiarkan terlalu lama. Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan¹⁴⁰ :

إذا عرف (اللقطة بعد قصده تملكها) سنة (أو دونها في الحقير جاز له تملكها إلا في صور مرت كأن أخذها للخيانة أو أعرض عنه أو كانت أمة تحل له، وإذا أراد التملك) لم يملكها حتى يختاره بلفظ

¹⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2016), h.16

Dalam kitab “Fath al-Mu’in”, Syaikh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwasanya “luqathah bisa menjadi hak milik penemu dengan pernyataan yang tegas seperti ucapan “saya memilikinya” atau ucapan yang serupa, jika dia (penemu) berkehendak maka boleh menjual barang temuan tersebut kemudian menjaga harganya”.¹⁴¹

Hukum pengambilan barang temuan, oleh ulama dibagi ke dalam beberapa tingkatan dan di antaranya sebagai berikut :

- 1) Wajib. Yakni wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
- 2) Sunnat. Yakni sunah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya.
- 3) Makruh. Bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan

¹⁴¹ Abu Bakar Syato', *Ianatu al-Thalibin*, (Kairo: 1997), h.249-250

terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut.

- 4) Haram. Bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut.¹⁴²

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemungutan baju yang terbengkalai di Pondok Modern An-Najah masuk ke dalam tingkatan hukum sunah, yaitu sunah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Karena penulis beranggapan bahwa pengurus selaku pengambil barang temuan mampu memelihara barang temuan tersebut dengan baik serta penulis beranggapan bahwa benda atau baju pungutan tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang yang tidak dapat dipercaya.

Proses jual beli baju pungutan di Pondok Modern An-Najah, baju yang sudah terkumpul sebelumnya akan kembalikan kepada pemiliknya dengan tebusan ataupun apabila tidak diambil akan dibersihkan terlebih

¹⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 199-200

dahulu dengan cara dilaundry terlebih dahulu kemudian selanjutnya dikumpulkan di satu tempat selanjutnya dijual. Pada keterangan proses jual beli baju pungutan (terbengkalai) di atas, bahwa baju pungutan yang di ambil sudah mendapat pemberitahuan sebelumnya kepada para santriwati.

Adapun mengenai masa pengumuman terdapat perbedaan dalam menentukan lamanya waktu pengumuman. Apabila barang tersebut bernilai besar setara dengan sepuluh dinar lebih maka masa pengumuman selama satu tahun. Apabila barang temuan bernilai kecil setara dengan di bawah sepuluh dirham maka cukup beberapa hari saja disesuaikan dengan kadar kepantasan dengan barang tersebut.¹⁴³

Jual beli barang luqathah menurut ulama mazhab Syafii sah, dengan syarat harus diumumkan terlebih dahulu sampai satu tahun. Jika datang pemiliknya dan memintanya maka harus dikembalikan. Sementara itu, Abu Hanifah mengatakan: "*Dia boleh memakannya jika orang miskin, dan tidak boleh memilikinya jika orang kaya*".¹⁴⁴

Dengan demikian, penemu barang diberikan dua pilihan: pertama, menjaga barang tersebut sebagai amanah bagi pemiliknya, seperti dalam akad titipan; kedua, menyedekahkannya dengan tanggung jawab menggantinya jika pemiliknya datang. Jika pemilik merelakan sedekah

¹⁴³ Alauddin abu Bakar al-Kassani, *Badai shonai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).h.333

¹⁴⁴ Wahbi Sulaiman, *al-Kaafi fi al-Fiqh al-Hanafî*, Juz III (Beirut: al-Resalah al-Alamiah, 2013) h.1456

tersebut, maka ia mendapat pahala, dan penemu tidak menanggung ganti rugi. Namun, jika pemilik tidak merelakan, maka pahala tetap menjadi milik penemu, sementara ia harus mengganti barang tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW¹⁴⁵:

فإن جاء صاحبها، فليردها عليه، وإن لم يأت فليصدق

Barang temuan yang wajib diumumkan selama satu tahun adalah barang-barang yang memiliki nilai atau berharga, adapun barang-barang yang tidak berharga, maka dikecualikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama¹⁴⁶:

وإن كانت اللقطة يسيرةً وهي مما لا يُتأسَفُ عليه ويُعَرَضُ عنه غالبًا إذا فُقِدَ لم يجب تعريفها سنةً بل زمنًا يُظنُّ أنَّ فاقدها أعرَضَ عنها

Pada dasarnya mengambil barang ditempat yang tidak dimiliki oleh siapapun (tempat tempat umum seperti jalan, taman, sungai) adalah sunat yaitu bagi orang orang yang percaya kepada dirinya sendiri sanggup melakukan segala ketentuan yang bersangkutan dengan pemeliharaan barang itu sebagaimana mestinya, tetapi dapat menjadi wajib yaitu apabila diperkirakan barang itu akan hilang dengan sia-sia jika tidak diambil, dan penemu barang berniat untuk menolong jika sewaktu waktu pemiliknya

¹⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, h.781

¹⁴⁶ Hafzan Elhadi, "Nisab Barang Temuan, Menemukan Uang 5 Ribu Boleh Dimanfaatkan?", dalam <https://konsultasisyariah.com/35954-nisab-barang-temuan-menemukan-uang-5-ribu-boleh-dimanfaatkan.html>, diakses pada 28 Maret 2021

datang, tetapi dapat juga menjadi makruh hukumnya yaitu bagi orang yang kurang percaya kepada dirinya, boleh jadi ia akan berkhianat (melakukan penyimpangan) terhadap barang itu dikemudian hari.¹⁴⁷

Kebolehan dalam memiliki atau memanfaatkan barang tersebut juga berdasarkan kemashlahatan yang lebih besar dari pada menelantarkan harta yang kecil kemungkinan akan diambil oleh pemiliknya setelah diumumkan selama satu tahun. Memanfaatkannya atau memilikinya tidaklah di anggap sebagai suatu dosa karena barang tersebut dapat dianggap tak berpemilik, meskipun jika suatu saat pemiliknya datang, maka ia dapat mengembalikannya dalam bentuk barang atau uang atau menembusnya jika disepakati.¹⁴⁸

Berdasarkan temuan penelitian mengenai jual beli pakaian bekas hasil luqathah di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus, barang yang diperjualbelikan berupa pakaian-pakaian terlantar yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Proses pengambilan barang ini telah diinformasikan dalam sosialisasi tata tertib pesantren. Selain itu, pihak pengurus juga melakukan pengumuman terhadap pakaian hasil temuan tersebut dalam rentang waktu yang bervariasi, mulai dari satu hari, tiga hari, satu minggu, hingga satu bulan.

Dalam mazhab Syafii jika ingin memilikinya maka harus melewati proses pengumuman selama satu tahun. Sedangkan dalam mazhab Hanafi

¹⁴⁷ Nurul Maghfiroh, dkk, “Kajian Hukum Islam tentang Jual Beli Barang Temuan”, dalam *Jurnal The 4th University Research Coloquium* 2016 ISSN 2407-9189, 82

¹⁴⁸ Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2013), 506

jika ingin memilikinya maka proses pengumuman tidak mesti sampai satu tahun. Dan kedua mazhab ini mensyaratkan jika datang pemiliknya maka penemu harus mengembalikan/mengganti barang tersebut (menggunakan uang dengan harga penjualan).

Jual beli merupakan suatu akad dan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Karena menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada lima, yaitu:

1) Penjual

Penjual merupakan pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.¹⁴⁹ Adapun yang menjadi penjual dalam penelitian ini adalah pengurus bagian kebersihan pondok Modern An-Najah. Berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh pengurus yang menyebutkan bahwa pakaian-pakaian santri yang berceceran di bawah jemuran pakaian dan tidak tahu siapa pemiliknya. Apabila melewati batas waktunya atau tidak ada yang mengambilnya. Berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pengurus pondok yang berlaku bahwa apabila sudah batas waktunya, pakaian-pakaian yang berceceran tersebut akan diambil dan menjadi milik

¹⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 143

pengurus, oleh pengurus baju tersebut dikumpulkannya lalu akan diumumkan oleh bagian kebersihan kemudian menjualnya. Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut penjual menjadi pemilik barang/pakaian yang terbengkalai. Serta pemilik pakaian tidak mengambil pakaiannya yang terbengkalai sampai batas waktu yang telah ditetapkan akan diambil oleh pengurus bagian kebersihan OSPM, maka telah terpenuhinya syarat penjual. Adapun ketentuan yang diterapkan oleh pihak pengurus pondok Pesantren Modern An-Najah, menjual pakaian yang terbengkalai tersebut sebesar minimal Rp. 2000 perpakaian dan menyesuaikan dengan pakaiannya dan akan bertambah bila dibersihkan dahulu dengan jasa *laundry*, dan keuntungan dari penjualan ini diperuntukan untuk kas pengurus yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurus untuk menjaga kebersihan pondok Modern An-Najah.

2) Pembeli

Pembeli merupakan orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).¹⁵⁰ Adapun yang menjadi pembeli dalam penelitian ini adalah santriwati pondok Modern An-Najah Cindai Alus. Santriwati yang akan membeli baju pungutan memilah-milah baju dirasa cocok, dan apabila sudah menemukan baju yang diinginkan maka santri tersebut membayar

¹⁵⁰ Ibid.,

biaya minimal Rp. 2000, menyesuaikan dengan jenis pakaiannya. Selama adanya peraturan jual beli baju bekas yang dilakukan di Pondok Modern An-Najah tidak pernah ada santriwati yang komplain / keberatan atas penjualan baju yang terbengkalai di Pondok Modern An-Najah, karena para santriwati sudah menyetujui adanya peraturan tentang jual beli baju yang terbengkalai. Serta selama ini tidak ada santriwati yang mengaku bahwa baju yang akan dibeli tersebut adalah miliknya, karena para santriwati malu mengakui hal tersebut.

3) Barang jualan

Barang jualan merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.¹⁵¹ Adapun yang menjadi barang jualan dalam penelitian ini adalah baju pungutan dari hasil pengumpulan oleh pengurus bagian kebersihan karena banyak baju milik santriwati yang diluar dari tempat dan waktunya ataupun yang berceceran di bawah jemuran, dan sehari-hari tidak pernah ada yang mengambil. Umumnya baju-baju yang biasa di kumpulkan oleh bagian kebersihan yang tercecer di bawah jemuran. Hal ini merupakan peraturan yang telah disepakati oleh pengurus Pondok Modern An-Najah. Hal ini bertujuan untuk menertibkan kawasan pondok pesantren agar terlihat rapi dan bersih.

¹⁵¹ *Ibid.*,

Barang yang akan diperjualbelikan berupa baju pungutan terlebih dahulu akan diumumkan oleh pengurus pondok Modern An-Najah yang disampai setiap perkumpulan. Dalam hal ini baju pungutan setelah diumumkan dan tidak ada yang mengakuinya akan menjadi milik pengurus. Barang pungutan (pakaian) akan dikumpulkan dan ada juga yang dibersihkan melalui bagian *laundry* oleh pengurus bagian kebersihan kemudian diperjualbelikan kepada santri dengan harga minimal Rp.2000 kemudian hasil penjualan tersebut akan diserahkan kepada koordinator bagian kebersihan. Berarti pihak pengurus memperoleh keuntungan sebesar 2000, dana tersebut akan dipergunakan untuk keperluan kebersihan pondok Modern An-Najah diantaranya untuk membeli peralatan kebersihan.

Barang temuan yang wajib diumumkan selama satu tahun adalah barang-barang yang memiliki nilai atau berharga, adapun barang-barang yang tidak berharga, maka dikecualikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama¹⁵²:

وإن كانت اللقطة يسيرةً وهي مما لا يُتأسَفُ عليه ويُعرضُ عنه غالبًا إذا فُقِدَ لم يجب تعريفها سنةً بل زمنًا يُظنُّ أنَّ فاقدها أعرَضَ عنها

¹⁵² Hafzan Elhadi, “Nisab Barang Temuan, Menemukan Uang 5 Ribu Boleh Dimanfaatkan?”, dalam <https://konsultasisyariah.com/35954-nisab-barang-temuan-menemukan-uang-5-ribu-boleh-dimanfaatkan.html>, diakses pada 28 Maret 2021

Pada dasarnya mengambil barang ditempat yang tidak dimiliki oleh siapapun (tempat tempat umum seperti jalan, taman, sungai) adalah sunat yaitu bagi orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri sanggup melakukan segala ketentuan yang bersangkutan dengan pemeliharaan barang itu sebagaimana mestinya, tetapi dapat menjadi wajib yaitu apabila diperkirakan barang itu akan hilang dengan sia-sia jika tidak diambil, dan penemu barang berniat untuk menolong jika sewaktu waktu pemiliknya datang, tetapi dapat juga menjadi makruh hukumnya yaitu bagi orang yang kurang percaya kepada dirinya, boleh jadi ia akan berkhianat (melakukan penyimpangan) terhadap barang itu dikemudian hari.¹⁵³

c. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul merupakan transaksi jual beli yang berbentuk serah terima. Persetujuan kedua belah pihak adalah pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁵⁴ Ijab dan qabul dilakukan di depan rayon santriwati dan ada juga di lapangan. Baju yang dijual seluruhnya di beri harga 2000 rupiah. Baju yang dijual kepada pembeli yang dalam hal ini adalah santri putri Pondok Modern An-Najah, sebenarnya haruslah milik si pembeli aslinya. Tapi terkadang mereka juga menjual barang tersebut kepada yang bukan pemilik aslinya. Para

¹⁵³ Nurul Maghfiroh, dkk, "Kajian Hukum Islam tentang Jual Beli Barang Temuan", dalam *Jurnal The 4th University Research Coloquium* 2016 ISSN 2407-9189, 82

¹⁵⁴ *ibid.*,

santriwati tidak merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh pengurus, para santriwati justru merasa senang karena dapat memiliki baju yang notabene merupakan baju milik sendiri dalam keadaan bersih.

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DI PONDOK MODERN AN-NAJAH

No.	Versi Al-Luqhotoh	Versi Jual Beli di An-Najah	Analisis Penulis
1.	Barang temuan diambil sesuai dengan jenis dan kondisi barang	Barang temuan diambil sesuai dengan aturan yang ada	Barang temuan hendaknya diambil menyesuaikan dengan keadaan barang dan ketentuan yang berlaku
2.	Lama pengumuman barang temuan setidaknya setahun	Pengumuman barang temuan diumumkan langsung pada hari itu lalu dijual, jika tidak diambil juga akan dilelang	Lama pengumuman barang menyesuaikan kondisi barang apakah sedikit ataukah banyak merujuk dari perkataan imam Syafi'i dan imam Hanafi
3.	Pemanfaatan barang temuan diperbolehkan dan penemu bertanggung jawab akan barang tersebut ketika pemiliknya datang	Pemanfaatan barang temuan dikelola langsung oleh bagian kebersihan untuk dijual ataupun dilelang	Pemanfaatan barang temuan diperbolehkan sesuai dengan hukum luqathah, dan untuk yang terjadi di Pondok An-Najah perlu kejelasan dan persetujuan santriwati akan barang yang telah diambil oleh bagian kebersihan untuk dijual ataupun dilelang

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah tersebut di atas dijelaskan hukum jual beli baju pungutan diperbolehkan sebab telah memenuhi rukun dan syarat jual beli khususnya tentang barang yang terbengkalai. Baju yang diperjual belikan merupakan baju milik penemu yang notabene adalah pengurus pondok modern An-Najah dengan berdasarkan pada peraturan yang telah dibuat dan diketahui oleh seluruh santriwati. Dalam

pengaplikasian penemuan baju pungutan di pondok modern An-Najah sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah. Penemu baju sudah mengumumkan baju pungutannya, pengurus memberikan baju tersebut dengan mematok harga kepada pembeli baju sebagai biaya perawatan baju tersebut. Penemu baju memberikan barang tidak kepada pemilik baju yang asli, karena pada saat pengumuman pemilik baju yang asli tidak datang kepada pengurus untuk mengakui baju miliknya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa penemu baju bisa menjual barang temuan tersebut.